



**P U T U S A N**

**Nomor 243/Pid.Sus/2019/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : IKRAN Bin KACI;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 7 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. AM. Tahir Rt. 1 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kutai Kartanegara atau Jl. RA. Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. ARAS NAI, S.H., M.H. Advokat dan Konsultasi Hukum Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum AL-MATHUR yang beralamat di Jalan Danau Aji Rt.029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/225/HK.02.1/V/2019 pada tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman. 1 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2019/PNTrg tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2019/PNTrg tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa IKRAN Bin KACI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua atau wali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sesuai dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IKRAN Bin KACI selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning dengan motif bunga;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna krem dengan motif bulatan obat nyamuk;
  - 1 (satu) helai tanktop inner soft warna hitam bercorak batik putih;
  - 1 (satu) helai legging pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai rok panjang seragam SMP warna biru tua;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambarkan sepeda motor;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp

Halaman. 2 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula dengan Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa IKRAN Bin KACI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dibulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat hanya ada terdakwa dan saksi VIVI DWIANI berada di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa memanggil saksi VIVI DWIANI sambil berkata "sini dulu sebentar" lalu saksi VIVI DWIANI menghampiri terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan berkata "ayo kita main", saat itu saksi VIVI DWIANI menolak ajakan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi VIVI DWIANI sambil berkata "sebenar saja yuk", selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu menarik tangan saksi VIVI DWIANI kemudian membaringkan saksi VIVI DWIANI di atas kasur, setelah itu terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi VIVI DWIANI hingga tersangkut disalah satu kaki, kemudian terdakwa

Halaman. 3 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kaki saksi VIVI DWIANI, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi VIVI DWIANI sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi VIVI DWIANI, tiba-tiba dari luar datang saksi NIRWANA yang hendak bertamu, saat itu saksi NIRWANA mengucapkan salam dari luar namun tidak ada jawaban, karena merasa saksi NURSIAH berada di dapur kemudian saksi NIRWANA masuk ke dalam rumah tersebut hingga ke dapur, dan saat itu di ruang tamu hingga dapur tidak ada orang, karena merasa ada tamu, kemudian terdakwa menghentikan menyetubuhi saksi VIVI DWIANI, dan keluar dari dalam kamar diikuti saksi VIVI DWIANI yang langsung duduk di ruang tamu, kemudian saksi NIRWANA berkata kepada terdakwa "tadi gak ada kamu disini" di jawab oleh terdakwa "dari tadi saya duduk disini", kemudian saksi NIRWANA mendekati saksi VIVI DWIANI yang saat itu rambut acak-cakan seperti belum disisir, dan berkata "titip pesan ke mamamu nanti siang ada rapat di RT";

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi VIVI DWIANI masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir di Muara Badak pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor : 1466/IND/IST/V/2003 tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/116-II/TU/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku dokter Pemeriksa di Puskesmas Muara Badak, telah memeriksa seseorang dengan nama VIVI DWIANI dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul yang sudah berlangsung lama lebih 1 x dan luka baru di daerah kelamin tidak di temukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa IKRAN Bin KACI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah yang beralamat di Jalan RA

*Halaman. 4 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg*



Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat hanya ada terdakwa dan saksi VIVI DWIANI berada di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa memanggil saksi VIVI DWIANI sambil berkata "sini dulu sebentar" lalu saksi VIVI DWIANI menghampiri terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan berkata "ayo kita main", saat itu saksi VIVI DWIANI menolak ajakan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi VIVI DWIANI sambil berkata "sebenyar saja yuk", selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu menarik tangan saksi VIVI DWIANI kemudian membaringkan saksi VIVI DWIANI di atas kasur, setelah itu terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi VIVI DWIANI hingga tersangkut disalah satu kaki, kemudian terdakwa membuka kaki saksi VIVI DWIANI, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi VIVI DWIANI sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi VIVI DWIANI, tiba-tiba dari luar datang saksi NIRWANA yang hendak bertamu, saat itu saksi NIRWANA mengucapkan salam dari luar namun tidak ada jawaban, karena merasa saksi NURSIAH berada di dapur kemudian saksi NIRWANA masuk ke dalam rumah tersebut hingga ke dapur, dan saat itu di ruang tamu hingga dapur tidak ada orang, karena merasa ada tamu, kemudian terdakwa menghentikan menyetubuhi saksi VIVI DWIANI, dan keluar dari dalam kamar diikuti saksi VIVI DWIANI yang langsung duduk di ruang tamu, kemudian saksi NIRWANA berkata kepada terdakwa "tadi gak ada kamu disini" di jawab oleh terdakwa "dari tadi saya duduk disini", kemudian saksi NIRWANA mendekati saksi VIVI DWIANI yang saat itu rambut acak-cakan seperti belum disisir, dan berkata "titip pesan ke mamamu nanti siang ada rapat di RT";
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi VIVI DWIANI masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir di Muara Badak pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta

*Halaman. 5 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor : 1466/IND/IST/V/2003 tanggal 12 Mei 2003;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/116-II/TU/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku dokter Pemeriksa di Puskesmas Muara Badak, telah memeriksa seseorang dengan nama VIVI DWIANI dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul yang sudah berlangsung lama lebih 1 x dan luka baru di daerah kelamin tidak di temukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa IKRAN Bin KACI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat hanya ada terdakwa dan saksi VIVI DWIANI berada di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa memanggil saksi VIVI DWIANI sambil berkata "sini dulu sebentar" lalu saksi VIVI DWIANI menghampiri terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan berkata "ayo kita main", saat itu saksi VIVI DWIANI menolak ajakan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi VIVI DWIANI sambil berkata "sebenar saja yuk", selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu

Halaman. 6 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



menarik tangan saksi VIVI DWIANI kemudian membaringkan saksi VIVI DWIANI di atas kasur, setelah itu terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi VIVI DWIANI hingga tersangkut disalah satu kaki, kemudian terdakwa membuka kaki saksi VIVI DWIANI, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi VIVI DWIANI sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi VIVI DWIANI, tiba-tiba dari luar datang saksi NIRWANA yang hendak bertamu, saat itu saksi NIRWANA mengucapkan salam dari luar namun tidak ada jawaban, karena merasa saksi NURSIAH berada di dapur kemudian saksi NIRWANA masuk ke dalam rumah tersebut hingga ke dapur, dan saat itu di ruang tamu hingga dapur tidak ada orang, karena merasa ada tamu, kemudian terdakwa menghentikan menyetubuhi saksi VIVI DWIANI, dan keluar dari dalam kamar diikuti saksi VIVI DWIANI yang langsung duduk di ruang tamu, kemudian saksi NIRWANA berkata kepada terdakwa "tadi gak ada kamu disini" di jawab oleh terdakwa "dari tadi saya duduk disini", kemudian saksi NIRWANA mendekati saksi VIVI DWIANI yang saat itu rambut acak-cakan seperti belum disisir, dan berkata "titip pesan ke mamamu nanti siang ada rapat di RT";

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi VIVI DWIANI masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir di Muara Badak pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor : 1466/IND/IST/V/2003 tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/116-II/TU/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku dokter Pemeriksa di Puskesmas Muara Badak, telah memeriksa seseorang dengan nama VIVI DWIANI dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul yang sudah berlangsung lama lebih 1 x dan luka baru di daerah kelamin tidak di temukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Halaman. 7 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa IKRAN Bin KACI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat hanya ada terdakwa dan saksi VIVI DWIANI berada di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa memanggil saksi VIVI DWIANI sambil berkata "sini dulu sebentar" lalu saksi VIVI DWIANI menghampiri terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan berkata "ayo kita main", saat itu saksi VIVI DWIANI menolak ajakan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi VIVI DWIANI sambil berkata "sebenyar saja yuk", selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu menarik tangan saksi VIVI DWIANI kemudian membaringkan saksi VIVI DWIANI di atas kasur, setelah itu terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi VIVI DWIANI hingga tersangkut disalah satu kaki, kemudian terdakwa membuka kaki saksi VIVI DWIANI, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi VIVI DWIANI sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi VIVI DWIANI, tiba-tiba dari luar datang saksi NIRWANA yang hendak bertamu, saat itu saksi NIRWANA mengucapkan salam dari luar namun tidak ada jawaban, karena merasa saksi NURSIAH berada di dapur kemudian saksi NIRWANA masuk ke dalam rumah tersebut hingga ke dapur, dan saat itu di ruang tamu hingga dapur tidak ada orang, karena merasa ada tamu, kemudian terdakwa menghentikan menyetubuhi saksi VIVI DWIANI, dan keluar dari dalam kamar diikuti saksi VIVI DWIANI yang langsung duduk di ruang tamu, kemudian saksi NIRWANA berkata kepada terdakwa "tadi gak

Halaman. 8 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kamu disini” di jawab oleh terdakwa “dari tadi saya duduk disini”, kemudian saksi NIRWANA mendekati saksi VIVI DWIANI yang saat itu rambut acak-cakan seperti belum disisir, dan berkata “titip pesan ke mamamu nanti siang ada rapat di RT”;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi VIVI DWIANI masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir di Muara Badak pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor : 1466/IND/IST/V/2003 tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/116-II/TU/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku dokter Pemeriksa di Puskesmas Muara Badak, telah memeriksa seseorang dengan nama VIVI DWIANI dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul yang sudah berlangsung lama lebih 1 x dan luka baru di daerah kelamin tidak di temukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa IKRAN Bin KACI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat hanya ada terdakwa dan saksi VIVI DWIANI berada di rumah yang beralamat di Jalan

Halaman. 9 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa memanggil saksi VIVI DWIANI sambil berkata “sini dulu sebentar” lalu saksi VIVI DWIANI menghampiri terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan berkata “ayo kita main”, saat itu saksi VIVI DWIANI menolak ajakan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi VIVI DWIANI sambil berkata “sebenjar saja yuk”, selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu menarik tangan saksi VIVI DWIANI kemudian membaringkan saksi VIVI DWIANI di atas kasur, setelah itu terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi VIVI DWIANI hingga tersangkut disalah satu kaki, kemudian terdakwa membuka kaki saksi VIVI DWIANI, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi VIVI DWIANI sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi VIVI DWIANI, tiba-tiba dari luar datang saksi NIRWANA yang hendak bertamu, saat itu saksi NIRWANA mengucapkan salam dari luar namun tidak ada jawaban, karena merasa saksi NURSIAH berada di dapur kemudian saksi NIRWANA masuk ke dalam rumah tersebut hingga ke dapur, dan saat itu di ruang tamu hingga dapur tidak ada orang, karena merasa ada tamu, kemudian terdakwa menghentikan menyetubuhi saksi VIVI DWIANI, dan keluar dari dalam kamar diikuti saksi VIVI DWIANI yang langsung duduk di ruang tamu, kemudian saksi NIRWANA berkata kepada terdakwa “tadi gak ada kamu disini” di jawab oleh terdakwa “dari tadi saya duduk disini”, kemudian saksi NIRWANA mendekati saksi VIVI DWIANI yang saat itu rambut acak-cakan seperti belum disisir, dan berkata “titip pesan ke mamamu nanti siang ada rapat di RT”;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi VIVI DWIANI masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir di Muara Badak pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor : 1466/IND/IST/V/2003 tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/116-II/TU/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku dokter Pemeriksa di Puskesmas Muara Badak, telah memeriksa seseorang dengan nama VIVI DWIANI dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul yang sudah berlangsung lama lebih 1 x dan luka baru di daerah kelamin tidak di temukan;

Halaman. 10 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIVI DWIANI Binti (Alm) MAPIASSE, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
  - Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa awalnya saksi pada saat itu dikamar kemudian terdakwa datang menuju kamar dan mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi menolak, kemudian terdakwa berkata "kalau tidak mau berhubungan badan nanti tidak kubiayain sekolah kamu", kemudian saksi merasa terancam mengikuti perbuatan terdakwa;
  - Bahwa selama tinggal di rumah tersebut saksi tidur bersama-sama dengan terdakwa dan ibu kandung saksi;
  - Bahwa terdakwa menutup pintu kamar dan kemudian mengajak saksi untuk berhubungan badan;
  - Bahwa terdakwa yang melepas celana milik saksi kemudian terdakwa juga melepas celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi;
  - Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi selama 5 menit;
  - Bahwa setelah terjadi kejadian persetubuhan tersebut ada saksi NIRWANA datang kerumah memanggil-manggil kemudian terdakwa keluar dan tidak lama kemudian saksi juga keluar dari dalam kamar;
  - Bahwa terdakwa ditanya oleh saksi NIRWANA "dari mana kamu tiba-tiba ada di ruang ini", terdakwa menjawab "saya dari tadi disini";
  - Bahwa terdakwa adalah ayah tiri saksi dan menikah dengan ibu kandung saksi;
  - Bahwa selama ini terdakwa yang membiayai sekolah saksi;

Halaman. 11 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



- Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi;
  - Bahwa yang saksi rasakan pada saat disetubuhi oleh terdakwa adalah sakit pada alat kelamin saksi;
  - Bahwa saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, umur saksi adalah berusia 16 tahun;
  - Bahwa awal dilakukan persetubuhan saksi masih berumur 13 tahun;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **NIRWANA Binti MUHAMMAD NASIR**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan antara saksi VIVI DWIANI dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah NURSIAH yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa awalnya saksi datang kerumah saksi VIVI DWIANI dengan maksud memberitahukan pada malam harinya ada rapat di RT, namun pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka saksi masuk kedalam dan saksi mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab, lalu saksi masuk kedalam dapur namun tidak ada orang sama sekali, kemudian saksi berbalik arah keluar tiba-tiba terdakwa sudah berada didalam ruang tamu kemudian saksi bertanya "tadi kamu tidak ada disini", lalu terdakwa menjawab "dari tadi saya duduk disini";
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saksi VIVI DWIANI juga keluar dari kamar dan tidak mengenakan jilbab dan terlihat rambutnya acak-acakan;
  - Bahwa terdakwa dan saksi VIVI DWIANI keluar dari kamar yang sama;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **NURSIAH Binti (Alm) KARNE**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi VIVI DWIANI dan menikah dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari saksi VIVI DWIANI;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh saksi VIVI DWIANI ketika saksi VIVI DWIANI pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bahwa terdakwa bersetubuh dan seringkali sebelumnya terdakwa menyertubuhi saksi VIVI DWIANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saksi VIVI DWIANI adalah 16 tahun pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan awal dilakukan persetubuhan masih umur 13 tahun;  
Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **SEPTIAN Bin (Alm) MAPIASSE**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi VIVI DWIANI;
  - Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari saksi VIVI DWIANI;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh saksi VIVI DWIANI ketika saksi VIVI DWIANI pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bahwa terdakwa bersetubuh dan seringkali sebelumnya terdakwa menyetubuhi saksi VIVI DWIANI;
  - Bahwa umur saksi VIVI DWIANI adalah 16 tahun pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan awal dilakukan persetubuhan masih umur 13 tahun;

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **IKRAN Bin KACI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap saksi VIVI DWIANI;
- Bahwa terdakwa awalnya datang menuju kamar dan mengajak saksi VIVI DWIANI untuk berhubungan badan namun saksi VIVI DWIANI tetap menolak, kemudian terdakwa berkata "kalau tidak mau berhubungan badan nanti tidak kubiayain sekolah kamu";
- Bahwa terdakwa menutup pintu kamar dan kemudian mengajak saksi VIVI DWIANI untuk berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa yang melepas celana milik saksi VIVI DWIANI kemudian terdakwa juga melepas celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi VIVI DWIANI;
- Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi VIVI DWIANI selama 5 menit;
- Bahwa usia saksi VIVI DWIANI adalah 16 tahun;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi VIVI DWIANI pada saat saksi VIVI DWIANI masih berusia 13 tahun;

Halaman. 13 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Saksi VIVI DWIANI masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir di Muara Badak pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor : 1466/IND/IST/V/2003 tanggal 12 Mei 2003;
- Visum Et Repertum Nomor : 445.1/116-II/TU/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku dokter Pemeriksa di Puskesmas Muara Badak, telah memeriksa seseorang dengan nama VIVI DWIANI dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul yang sudah berlangsung lama lebih 1 x dan luka baru di daerah kelamin tidak di temukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning dengan motif bunga;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna krem dengan motif bulatan obat nyamuk;
- 1 (satu) helai tanktop inner soft warna hitam bercorak batik putih;
- 1 (satu) helai legging pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai rok panjang seragam SMP warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambarkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wita, berawal saat hanya ada terdakwa dan saksi VIVI DWIANI berada di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa memanggil saksi VIVI DWIANI sambil berkata "sini dulu sebentar" lalu saksi VIVI DWIANI menghampiri terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan

Halaman. 14 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



berkata “ayo kita main”, saat itu saksi VIVI DWIANI menolak ajakan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi VIVI DWIANI sambil berkata “sebentar saja yuk”, selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu menarik tangan saksi VIVI DWIANI kemudian membaringkan saksi VIVI DWIANI di atas kasur, setelah itu terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi VIVI DWIANI hingga tersangkut disalah satu kaki, kemudian terdakwa membuka kaki saksi VIVI DWIANI, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi VIVI DWIANI sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi VIVI DWIANI, tiba-tiba dari luar datang saksi NIRWANA yang hendak bertamu, saat itu saksi NIRWANA mengucapkan salam dari luar namun tidak ada jawaban, karena merasa saksi NURSIH berada di dapur kemudian saksi NIRWANA masuk ke dalam rumah tersebut hingga ke dapur, dan saat itu di ruang tamu hingga dapur tidak ada orang, karena merasa ada tamu, kemudian terdakwa menghentikan menyetubuhi saksi VIVI DWIANI, dan keluar dari dalam kamar diikuti saksi VIVI DWIANI yang langsung duduk di ruang tamu, kemudian saksi NIRWANA berkata kepada terdakwa “tadi gak ada kamu disini” di jawab oleh terdakwa “dari tadi saya duduk disini”, kemudian saksi NIRWANA mendekati saksi VIVI DWIANI yang saat itu rambut acak-cakan seperti belum disisir, dan berkata “titip pesan ke mamamu nanti siang ada rapat di RT”;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi VIVI DWIANI masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir di Muara Badak pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor : 1466/IND/IST/V/2003 tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/116-II/TU/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku dokter Pemeriksa di Puskesmas Muara Badak, telah memeriksa seseorang dengan nama VIVI DWIANI dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul yang sudah berlangsung lama lebih 1 x dan luka baru di daerah kelamin tidak di temukan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu;

Kesatu

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.

Halaman. 15 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subsidaair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Lebih Subsidaair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Kedua

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35

Halaman. 16 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **IKRAN Bin KACI** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

Halaman. 17 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wita, berawal saat hanya ada terdakwa dan saksi VIVI DWIANI berada di rumah yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt. 13 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa memanggil saksi VIVI DWIANI sambil berkata “sini dulu sebentar” lalu saksi VIVI DWIANI menghampiri terdakwa yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan berkata “ayo kita main”, saat itu saksi VIVI DWIANI menolak ajakan terdakwa, kemudian terdakwa membujuk saksi VIVI DWIANI sambil berkata “sebenar saja yuk”, selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu menarik tangan saksi VIVI DWIANI kemudian membaringkan saksi VIVI DWIANI di atas kasur, setelah itu terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi VIVI DWIANI hingga tersangkut disalah satu kaki, kemudian terdakwa membuka kaki saksi VIVI DWIANI, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi VIVI DWIANI sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi VIVI DWIANI, tiba-tiba dari luar datang saksi NIRWANA yang hendak bertamu, saat itu saksi NIRWANA mengucapkan salam dari luar namun tidak ada jawaban, karena merasa saksi NURSIH berada di dapur kemudian saksi NIRWANA masuk ke dalam rumah tersebut hingga ke dapur, dan saat itu di ruang tamu hingga dapur tidak ada orang, karena merasa ada tamu, kemudian terdakwa menghentikan menyetubuhi saksi VIVI DWIANI, dan keluar dari dalam kamar diikuti saksi VIVI DWIANI yang langsung duduk di ruang tamu, kemudian saksi NIRWANA berkata kepada terdakwa “tadi gak ada kamu disini” di jawab oleh terdakwa “dari tadi saya duduk disini”, kemudian saksi NIRWANA mendekati saksi VIVI DWIANI yang saat itu rambut acak-cakan seperti belum disisir, dan berkata “titip pesan ke mamamu nanti siang ada rapat di RT”;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap saksi VIVI DWIANI masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir di Muara Badak pada tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor : 1466/IND/IST/V/2003 tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/116-II/TU/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku dokter Pemeriksa di Puskesmas Muara Badak, telah memeriksa seseorang dengan nama VIVI DWIANI dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak utuh diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul yang

Halaman. 18 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berlangsung lama lebih 1 x dan luka baru di daerah kelamin tidak di temukan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memaksa saksi VIVI DWIANI melakukan persetubuhan dengannya sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan kesatu primair Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;
- Korban merupakan anak tiri terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAN Bin KACI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua atau wali" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning dengan motif bunga;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna krem dengan motif bulatan obat nyamuk;
  - 1 (satu) helai tanktop inner soft warna hitam bercorak batik putih;
  - 1 (satu) helai legging pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai rok panjang seragam SMP warna biru tua;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

Halaman. 20 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambarkan sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Masye Kumaunang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Gusti Bangsawan S. Sos. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Masye Kumaunang, S.H.

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Bangsawan S. Sos.

Halaman. 21 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Trg